



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda), berkedudukan di Jalan AIP KS Tubun. Pakembaran, Slawi, yang diwakili oleh H.KHOJIN, S.H.,M.M. Direktur Utama PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda), dan Dra Aminulis Setyowati, sebagai Direktur Umum & Kepatuhan PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) untuk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 25 Februari 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyawan PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) yaitu Widhies Bambang S, S.E., Nurman Khakim, S.E., Lutfi Aniyf, S.E., Syarief Amanda, S.H. dan LMB.Bintang Ferdinanta, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor 23/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/11/2024 tanggal 25 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus 23/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Januari 2025 dengan nomor 4/SK/2025/PN Tgl, sebagai Penggugat;

Lawan

MOH. ZAKI MULIA, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Juli 1992, Laki-Laki, yang beralamat di JL. M. Toha Rt 02/02 Bandung Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

NENI DWI AGUSTINA, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Agustus 1992, Perempuan, yang beralamat di JL. M. Toha Rt 02/02 Bandung Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 nomor rekening 03.307.00514 tertanggal 07 November 2022.
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah), dengan Syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 nomor rekening 03.307.00514 tertanggal 07 November 2022.
3. Pasal 3 tentang BUNGA, PROVISI, dan BIAYA antara lain sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat wajib membayar biaya bunga sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) perbulan dihitung secara flat/merata dan tetap, yaitu dihitung dari pinjaman pokok, bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = pokok x bunga x Jangka Waktu atau $(Rp\ 50.000.000,00 \times 0,85\%)$ yaitu sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya.
 - b) Biaya Provisi/imbalan sebesar 1,00% (satu persen) dihitung dari pokok pinjaman, yaitu $1,00\% \times Rp\ 50.000.000,00 = 500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - c) Biaya Administrasi Kredit sebesar 1 (satu persen) dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari pokok pinjaman, yaitu $1\% \times Rp50.000.000,00 = Rp\ 500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - d) Pelunasan boleh dilakukan sebelum jangka waktu berakhir sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja di kantor BANK PT BPR BKK Kabupaten Tegal Kantor Cabang Dukuhturi yang terdiri dari hutang pokok, hutang

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga berjalan hingga tanggal pembayaran.

4. Bahwa Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2 kepada Kantor Cabang Dukuhturi PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) serta telah menandatangani Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan SHM Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2 di atas untuk jaminan pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji.
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak tanggal 07 November 2022.
6. Bahwa Para Tergugat dikenakan denda sesuai pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 sebesar 2% dihitung dari jumlah angsuran pokok yang tertunggak. Bahwa hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari Baki Debet Hutang yang tersisa, ditambah Tunggakan Bunga, ditambah Tagihan Bunga Berjalan ditambah Pinalty, ditambah Denda Tunggakan terhitung sampai dengan posisi tanggal 14 November 2024 adalah sebesar Rp. 40.270.151,00

Rincian sebagai berikut:

- Baki debet	: Rp 35.376.000,00
- Tunggakan Bunga	: Rp 3.800.000,00
- Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 425.000,00
- Pinalty	: Rp 425.000,00
- Total Denda	: Rp 244.151,00
- Total Kewajiban	: Rp. 40.270.151,00

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat secara nyata telah ingkar janji (wanprestasi) sesuai Perjanjian Kredit Nomor 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 pasal 8 ayat (1):
 - Poin a. PEMINJAM tidak membayar angsuranya baik pokok/bunga selama 2 bulan berturut turut.
 - Poin b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat waktu pada waktunya.
 - Poin c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan Perjanjian ini.
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan 1 Nomor 117/BPR BKK Kab. Tegal/V/2024
 - b. Surat Peringatan 2 Nomor 151/BPR BKK Kab. Tegal/VII/2024
 - c. Surat Peringatan 3 Nomor 266/BPR BKK Kab. Tegal/XII/2024
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 yang ditanda tangani Para Tergugat;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Rp. 40.270.151,00 rincian sebagai berikut :

Rincian sebagai berikut:

- Baki debet	: Rp 35.376.000,00
- Tunggalan Bunga	: Rp 3.800.000,00
- Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 425.000,00
- Pinalty	: Rp 425.000,00
- Total Denda	: Rp 244.151,00
- Total Kewajiban	: Rp. 40.270.151,00

Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak membayar tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat
Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2. Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal para tergugat (Pengadilan Negeri Kota Tegal) sebagaimana pemilihan domisili hukum yang berlaku pada pasal 11. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 07 November 2022 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan.
- b. Para Tergugat wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat selama jangka waktu kredit 48 (Empat puluh delapan) bulan sebesar Rp 1.466.700 yang terdiri dari
 - Angsuran Pokok sebesar Rp 1.041.700,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp 425.000,-

Angsuran Pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 07 setiap bulannya terhitung mulai tanggal 07 November 2022

2. P-2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 07/11/2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan Kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 07/11/2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P – 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2.

6. P – 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P – 7 : Copy dari Asli Rekening Koran dari Bank Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 14 November 2024

8. P – 8 : Copy dari asli Rincian Keseluruhan Kewaiban Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 14 November 2024

Keterangan singkat :

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian

9. P-9 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 Nomor 117/BPR BKK Kab. Tegal/V/2024

10. P-10 :Copy dari asli Surat Peringatan 2 Nomor 151/BPR BKK Kab. Tegal/VII/2024

11. P-11 :Copy dari asli Surat Peringatan 3 Nomor 266/BPR BKK Kab. Tegal/XII/2024

12. P–12 : Copy dari asli Permohonan Kredit atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P–12 Membuktikan bahwa permohonan kredit diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

13. P – 13 : Copy dari asli Kartu Keluarga Para Tergugat

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

P – 13 membuktikan bahwa Para Tergugat terdaftar secara sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga.

14. P – 14 : Copy dari asli Akta Nikah Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P – 14 membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan suami istri yang sah secara Agama dan Negara.

15. P – 15 : Copy dari asli Hak Tanggungan

16. Bukti P – 15 membuktikan bahwa Jaminan yang diagunkan di PT BPR BKK Kab Tegal Kantor Cabang Dukuhturi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2.
yang telah di ikat oleh Hak Tanggungan dinotaris EVI DWI KAMAWATI, S.H.,M.Kn.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi / ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022
5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya posisi 14 November 2024 sebesar Rp. 40.270.151,00,00
 - Rincian sebagai berikut:
 - Baki debet : Rp 35.376.000,00

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga : Rp 3.800.000,00
- Tagihan Bunga Berjalan : Rp 425.000,00
- Pinalty : Rp 425.000,00
- Total Denda : Rp 244.151,00
- Total Kewajiban : Rp 40.270.151,00

6. Memerintahkan penjualan agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama Syarief Amanda, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor 23/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/11/2024 tanggal 25 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus 23/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Januari 2025 dengan nomor 4/SK/2025/PN Tgl, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0356/BPR BKK Kab.Tegal/DKTRI/XI/2022
 - Kami menandatangani surat perjanjian tersebut pada 07 November 2022.
2. Dalam surat perjanjian kredit mengajukan hutang pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kami menyetujui bersamaan dengan pencairan tersebut.

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 3 tentang bunga, provisi dan biaya antara lain:
 - a) Membayar bunga sebesar 0,85% flat.
 - Kami menyadari bunga tersebut.
 - b) Biaya provisi 1%
 - Kami sudah membayar saat pencairan kredit (dipotong waktu pencairan)
 - c) Biaya administrasi kredit sebesar 1%
 - Kami sudah membayar saat pencairan kredit (dipotong waktu pencairan)
 - d) Pelunasan boleh dilakukan sebelum jangka waktu berakhir
 - Pihak BPR BKK Kab Tegal memberikan penjelasan lisan pelunasan sebelum Tenor berakhir dengan rincian membayar sisa pokok ditambah bunga berjalan 2 (dua) bulan.
 4. Jaminan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02642 atas nama Iis Komisah Luas 88M².
 - Kami menyerahkan agunan berupa sertifikat tersebut milik orang tua kandung dari Moh. Zaki Mulia.
 5. Wanprestasi pada surat perjanjian Kredit Nomor 0356/BPR BKK Kab Tegal/DKTRI/XI/2022.
 - Dibenarkan bahwa kami wanprestasi dikarenakan istri melahirkan anak ke 2 secara cesar dan tidak bisa melanjutkan usaha Laundry yang berjalan dan beberapa bulan kemudian suami berpenghasilan menurun di pekerjaan kurir paket JNT dikarenakan dihapusnya gaji pokok karena ada peralihan dari karyawan JNT ke Mitra (vendor).
 6. Dikenakan denda 2% + tunggakan bunga + tagihan bunga berjalan + penalty + denda tunggakan sampai 14 November 2024 sebesar Rp40.270.151,-
 7. Wanprestasi poin A: tidak membayar angsuran kredit selama 2 bulan berturut-turut.
 - Kami menyadari hal tersebut dan kami sudah melakukan berbagai upaya agar dapat mengangsur kembali tetapi belum ada hasil.
- Wanprestasi poin B: tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat waktu.

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak setuju untuk melunasi seluruh pinjaman karena belum waktunya pelunasan sesuai tenor yang disepakati pada perjanjian kredit (4 th) yang berakhir di tahun 2026

Wanprestasi poin C: melanggar / tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan.

- Kami menyadari adanya keterlambatan angsuran.

8. Penagihan dan surat peringatan 1, 2 dan 3.

- Penagihan secara langsung dilakukan oleh saudara Zaeny selaku marketing dari BPR BKK, akan tetapi surat peringatan 1, 2 dan 3 tidak kami terima dan kapan tanggal bulan surat itu dikirim ke kami?

9. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menyatakan ah dan mempunyai kekuatan hukum.

- Kami menolak karena berdasarkan real kejadian selama kredit macet tidak ada kunjungan sekalipun dan tidak ada musyawarah yang dilakukan pihak BPR BKK kepada nasabah yang dilakukan di tempat tinggal nasabah dan juga sebagai tempat usahanya sebagaimana pihak BPR BKK melakukan Tindakan sepihak kepada nasabah dengan tidak mau mengetahui dan memberikan solusi tentang apa yang terjadi.

10. Permohonan penggugat kepada Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memerintahkan penjualan agunan.

- Kami memohon dengan berpasrah diri kepada Allah SWT lewat perantara yang Mulia Hakim untuk mengkaji dengan seksama apa yang terjadi dan apa yang dilakukan dari kedua belah pihak untuk memutuskan putusan yang terbaik. Apapun hasil dari putusan tersebut kami akan berpasrah diri kepada Allah SWT selama persidangan perkara ini berlangsung.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit No. 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022 antara PT BPR DKK Kab Tegal Cabang Dukuh Turi yang diwakili oleh Yus Imam Setianto, S.H. dengan Moh Zaki Mulia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

..... P-1;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Bukti Pengeluaran Umum No. Bukti: 03.307.00514 tanggal 07 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual antara PT BPR DKK Kab Tegal Cabang Dukuh Turi yang diwakili oleh Yus Imam Setianto, S.H. dengan Moh Zaki Mulia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-3;
 4. Fotokopi sesuai asli Permohonan Kredit Umum tanggal 01 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-4;
 5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Zaki Mulia NIK: 3328131707920006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neni Dwi Agustina NIK: 33760348089220002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376030808180006 atas nama kepala keluarga Moh. Zaki Mulia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0553/031/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 atas nama Moh. Zaki Mulia dan Neni Dwi Agustina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-8;
 9. Print out Informasi Pelunasan Kredit tanggal 14 November 2024, No. Rekening 03.307.00514, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda..... P-9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman tanggal 14 November 2024 atas nama Moh. Zaki Mulia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-10;
 11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ke-1 (satu) No. Bukti: 117/BPR-BKK/KAB.TGL/DKT/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-11;
- Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ke-2 (dua) No. Bukti: 151/BPR-BKK/KAB.TGL/DKT/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ke-3 (tiga) No. Bukti: 266/BPR-BKK/KAB.TGL/DKT/XI/2024 tanggal 12 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 02642, Nama Pemegang Hak lis Komisah, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 32 tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-15;

Menimbang bahwa terhadap Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Para Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang baha untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022, dengan hutang pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 7 November 2026, namun sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan November 2024 hutang Para Tergugat telah macet atau Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi adalah sebesar Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.270.151,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum, yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?
2. Apakah dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan hukum berupa Perjanjian Kredit No. 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022 sebagaimana bukti surat P-1, Permohonan Kredit Umum tanggal 01 November 2021 sebagaimana bukti surat P-4 disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti surat bertanda P-14 dan diikuti dengan Surat Kuasa menjual agunan sebagaimana bukti P-3, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02642, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Iis Komisah, dengan luas 88 m² berdasarkan Surat Ukur No.00870/BANDUNG/2020 tanggal 22/12/2020, dimana para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara dibawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi, telah tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut hukum telah dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang dan perbuatan hukum lanjutan, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2, dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No.0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Menimbang bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan wanprestasi, menurut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Bahwa menurut Prof. R.Subekti, SH dalam bukunya “Hukum Perjanjian. Cetakan 19 Jakarta, PT.Intermasa, 2002”, menyebutkan perbuatan para pihak yang dikategorikan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya *wanprestasi*, yaitu:

1. *Debitur* sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini *kreditur* tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab *debitur* memang tidak mampu berprestasi;
2. *Debitur* berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini *debitur* sudah beritikad baik untuk melakukan *prestasi*, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
3. *Debitur* terlambat berprestasi, dalam hal ini *debitur* masih mampu memenuhi *prestasi* namun terlambat dalam memenuhi *prestasi* tersebut;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan : “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan waktu tersebut adalah jangka waktu perjanjian kredit tersebut, yang dalam bukti P-1 disebutkan bahwa jangka waktu fasilitas kredit adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 7 November 2026, hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa utang tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan November 2024 Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya/Kredit macet;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memang telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/ingkar janji) dengan tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan November 2024 dan telah menunggak sebesar Rp40.270.151,00(empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Rincian sebagai berikut:

- Baki debet	: Rp 35.376.000,00
- Tunggakan Bunga	: Rp 3.800.000,00
- Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 425.000,00
- Pinalty	: Rp 425.000,00
- Total Denda	: Rp 244.151,00
Total Kewajiban	: Rp 40.270.151,00

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu menyangkut penentuan atau penghitung berapa besarnya sisa hutang Para Tergugat Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yaitu berupa hutang pokok ditambah bunga oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Perjanjian Kredit No. 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022 dan penentuan atau penghitungan berapa besarnya sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dihitung atau dirinci oleh Penggugat sebagaimana bukti P-9 dan P-10 yaitu Print Out Informasi Pelunasan Kredit dan Fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan November 2024, maka atas petitum Penggugat angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp 168.297.950,- yang terdiri dari:

- Baki debet	: Rp 35.376.000,00
- Tunggalan Bunga	: Rp 3.800.000,00
- Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 425.000,00
- Pinalty	: Rp 425.000,00
- Total Denda	: Rp 244.151,00
Total Kewajiban	: Rp 40.270.151,00

Adalas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai, karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (vide Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdara), hal ini menurut Hakim akan berkaitan dengan penghitungan besarnya kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, upaya untuk menyatakan lalai tersebut dapat dilihat dari upaya pemberian surat peringatan/somasi sebagaimana bukti surat bertanda P-11, P-12, P-13;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran suatu hutang. Jaminan disini kegunaannya untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bilamana nasabah cidera janji/wanprestasi tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P-1 (perjanjian kredit) yang diikuti dengan penyerahan bukti P-14 (Sertifikat Hak Milik), bukti P-15 (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) serta bukti P-3 (Surat Kuasa Menjual), maka apabila Para Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka sebagaimana Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022 tanggal 7 November 2022, maka atas tuntutan/petitum Penggugat angka ke-6 yaitu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 1243, 1238, 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0356/BPR BKK KAB.TEGAL/DKTRI/XI/2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya posisi 14 November 2024 sebesar Rp. 40.270.151,00,00 rincian sebagai berikut:
 - Baki debet : Rp 35.376.000,00
 - Tunggakan Bunga : Rp 3.800.000,00

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Bunga Berjalan : Rp 425.000,00
- Pinalty : Rp 425.000,00
- Total Denda : Rp 244.151,00
- Total Kewajiban : Rp. 40.270.151,00

6. Memerintahkan penjualan agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02642 atas nama IIS KOMISAH Luas 88 M2;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan secara *e-litigasi* melalui *e-court* pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Waryo, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 24.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PS	: Rp	-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)